



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HERU SETIAWAN
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 56920

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.232.051.550

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/45 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 300 m² di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/75 m² di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.932.051.550

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 265.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOBIL, ISUZU PANTHER KREDIT MPV Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 60.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 228.684.777

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 3.786.236.327

III. HUTANG

Rp. 1.401.092.183



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.385.144.144

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.